

# FORMULASI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Made Egy Satria Danendra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[satriaegix@gmail.com](mailto:satriaegix@gmail.com)

Sagung Putri M.E Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[sagung\\_putri@unud.ac.id](mailto:sagung_putri@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan mengkaji konsep dan urgensi kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan. Tulisan ini menekankan bahwa keadilan restoratif tidak jelas pengaturannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan hanya telah diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Alasan yang menjadikan konsep keadilan restoratif menjadi penting untuk dipergunakan karena memberikan ruang lebih banyak dalam korban yang selama ini sistem peradilan pidana Indonesia hanya menemukannya kepada pelaku, keadilan restoratif tidak hanya berlaku pada tindak pidana anak, tetapi dapat juga dilakukan dalam tindak pidana umum. Hasil studi menunjukkan bahwa urgensi kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia terletak pada dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut adanya rasa keadilan yang selama ini tidak terfasilitasi dalam konsep keadilan retributif serta konsep keadilan restoratif dianggap sesuai dengan nilai - nilai Pancasila dan Hukum Adat yang berkembang di dalam masyarakat. Kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dijumpai dalam Undang - Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang - Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta dapat ditemukan pada berbagai peraturan mahkamah agung, surat keputusan bersama mahkamah agung serta pedoman - pedoman teknis mahkamah agung yang secara tegas menyatakan untuk menerapkan konsep keadilan restoratif. Kebijakan - kebijakan tersebut memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menerapkan konsep keadilan restoratif walaupun dengan kompetensi yang terbatas.

Kata Kunci: Formulasi, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana

## ABSTRACT

*The purpose of this study to examine the concept, urgency and formulation of Restorative Justice policy in Indonesia Criminal Justice System. This article uses a normative legal research method with a conceptual, historical, and statutory approach. This article emphasizes that restorative justice is not clearly regulated in the Indonesian Criminal Justice System and is only regulated in the Juvenile Criminal Justice System. The reason why the concept of restorative justice is important to use is because it provides more space for victims, which so far the Indonesian criminal justice system has only suppressed the perpetrators of justice, restorative justice does not only apply to juvenile crimes, but can also be carried out in general crimes. The result of the study shows that urgency Restorative Justice policy lies in the dynamics of community development which demands a sense of justice which has not been facilitated in the concept of retributive justice and restoratif justice concept deemed appropriate with the values of Pancasila and Customary Law that develop in society. The formulation of restorative justice policy in Indonesia Criminal Justice System can be found in the Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Justice system, Law No. 48 of 2009 about judicial power and can be found in various Supreme Court regulations, joint decisions of the Supreme Court and technical guidelines for the Supreme Court which explicitly states to apply the concept of restorative justice. These policies provide space for law enforcers to apply the concept of restorative justice even with limited competence.*

*Keyword: Formulation, Restorative Justice, Criminal Justice System*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perjalanan tata hukum Indonesia lahir dan berkembang mengikuti sejarah perjalanan bangsa Indonesia dari masa lampau hingga masa sekarang. Perkembangan hukum di Indonesia tidak luput dari aspek politik, sosiologis, ekonomi dan budaya yang mengalami dinamika-dinamika tersendiri seiring perjalanan waktu sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok-kelompok masa yang berbeda, antara lain masa kekuasaan monarki di berbagai belahan nusantara, masa kolonialisme belanda, masa pemerintahan pasca proklamasi kemerdekaan, rezim orde baru dan era modern pasca reformasi. Beberapa literatur sejarah mencatat, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda melalui perusahaan kongsi dagang VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda kurang lebih selama 350 tahun, hal ini tentu sangat mempengaruhi tata hukum bangsa Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh pengaruh sistem hukum civil law yang dianut belanda, salah satu pengaruh masa kolonialisme Belanda terhadap tata hukum Indonesia adalah masih diterapkannya *Wetboek van Strafrech* yang merupakan warisan dari masa kolonialisme belanda sebagai kodifikasi hukum pidana Indonesia yang kemudian menjadi KUHP. Penerapan kodifikasi hukum warisan belanda tersebut berpengaruh pada konsep pemidanaan dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang diterapkan saat ini. Konsep keadilan yang digunakan didalam sistem pemidanaan Indonesia secara umum yaitu konsep keadilan retributif. Hal tersebut dapat dilihat pada sistem hukuman pidana yang tertuang dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia yang hingga saat ini masih menerapkan paradigma retributif. Namun dalam perkembangan konsep keadilan pidana dunia, muncul konsep keadilan baru dalam penyelesaian perkara pidana yang diberi nama konsep keadilan restoratif.

Konsep keadilan retributif sebagai tujuan pemidanaan membawa permasalahan tersendiri dalam praktek penyelenggaraan sistem peradilan pidana Indonesia, konsep ini melihat pemidanaan bagaikan akibat buruk terhadap tindak pidana yang diperbuat oleh warga masyarakat sehingga konsep ini berpandangan bahwa pidana hanya merupakan sarana pembalasan atas pelanggaran norma yang diperbuat.<sup>1</sup> Permasalahan yang timbul dari konsep pemidanaan retributif salah satunya adalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan yang dipicu karena hingga saat ini aparat penegak hukum dari kepolisian hingga hakim dalam menangani suatu perkara cenderung menitik – beratkan pada kepastian hukum sehingga tak jarang ditemukan berbagai kasus pelaku tindak pidana ringan yang mendapatkan hukuman retributif berupa penjara. Permasalahan tersebut seharusnya tidak harus terjadi apabila aparat penegak hukum lebih selektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum karena banyak kasus tindak pidana dapat diselesaikan melalui upaya-upaya non penal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah implementasi pemidanaan yang berdasarkan pada nilai-nilai serta pendekatan keadilan restoratif, keadilan restoratif menitikberatkan kepada usaha – usaha mendesak pelaku suatu perbuatan tindak pidana untuk bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang ditujukan kepada korban.

Keadilan resoratif merupakan penyelesaian suatu perkara *pro Justitia* diluar peradilan yang menyertakan keterlibatan korban yang dirugikan dari suatu perbuatan pidana, pelaku tindak pidana, dan komponen masyarakat lainnya yang dianggap perlu terlibat yang kemudian bersama-sama bermusyawarah untuk menemukan jalan keluar

---

<sup>1</sup> Priyo Gunarto, Marcus, 2009. "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan.", *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajahmada* 21 No. 1 (2009): 100

terhadap permasalahan tindak pidana dengan menitikberatkan pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>2</sup> Konsep Keadilan Restoratif sebenarnya adalah konsep yang sudah lama ada pada kehidupan masyarakat Indonesia, konsep ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat yang ada di berbagai penjuru nusantara, contohnya masyarakat adat Bali, masyarakat adat Papua, masyarakat adat Kalimantan, dan masyarakat adat Minang Kabau. Dalam praktek pelaksanaan hukum adat di berbagai masyarakat adat nusantara, apabila terdapat kasus tindak pidana yang melanggar norma-norma adat, diselesaikan dengan dilakukannya pertemuan musyawarah yang dihadiri oleh pelaku, korban, tokoh masyarakat, dan orang tua pelaku untuk mencapai mufakat dengan orientasi untuk memperbaiki kesalahan pelaku. Hal tersebut merupakan implementasi nilai-nilai kehidupan bernegara bangsa Indonesia yang ada pada sila ke-empat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat.<sup>3</sup>

Hukum pidana di Indonesia dewasa ini sudah mulai untuk menerapkan konsep keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dalam mekanisme pemidanaan anak yang menggunakan nilai-nilai keadilan restoratif untuk menangani tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur dengan menggunakan metode diversifikasi. Bukti lain mulai diterapkannya konsep keadilan restoratif adalah diterbitkannya instrument-instrumen berupa peraturan-peraturan, surat edaran serta surat/nota kesepakatan yang diterbitkan Mahkamah Agung dan pemangku kebijakan lainnya yang didalamnya terdapat pendekatan keadilan restoratif.

Penerapan konsep keadilan restoratif pada penyelesaian pidana yang melibatkan anak dengan menggunakan media diversifikasi serta diterbitkannya beberapa surat edaran dan surat keputusan Mahkamah Agung mengenai keadilan restoratif membawa aroma segar bagi sistem pemidanaan di Indonesia dari arah pembalasan (retributif) menuju ke arah keadilan restoratif. Tentu hal tersebut menimbulkan dinamika tersendiri dikarenakan konsep keadilan restoratif hingga saat ini pun masih banyak diperdebatkan oleh banyak sarjana hukum akan efektivitas dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Konsep keadilan restoratif sendiri juga bukanlah hal yang wajib diterapkan oleh setiap negara, hal ini berarti bahwa konsep keadilan restoratif maupun keadilan retributif hanyalah sebuah opsi dari model pendekatan pidana yang ada untuk digunakan oleh suatu negara. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan mengangkat judul "Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia".

Artikel jurnal ini memiliki kemiripan dengan beberapa jurnal yang telah terbit sebelumnya dari segi topik secara umum namun tetap memiliki perbedaan dalam materi pembahasannya. Artikel Jurnal yang dimaksud antara lain adalah artikel yang diterbitkan di E-Journal Kertha Wicara yang ditulis oleh Anak Agung Gede Ari Paramartha berjudul Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Dari Restorative Justice dan Artikel Jurnal yang diterbitkan di E-Journal Widya Pranata Hukum yang berjudul Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE, kedua artikel jurnal tersebut sama - sama memiliki topik mengenai keadilan restoratif namun kedua artikel tersebut membahas keadilan restoratif ditinjau dari prespektif pemidanaan terhadap anak dan UU ITE sehingga memiliki perbedaan terhadap artikel ini yang akan

---

<sup>2</sup> Arief, Hanafi and Ambarsari Ningrum. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10 No.2 (2018) :178

<sup>3</sup> Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, No. 2, (2013): 271

membahas apa yang menjadi urgensi konsep keadilan restoratif bagi sistem pemidanaan di Indonesia serta bagaimana kebijakan keadilan restoratif pada sistem pemidanaan saat ini.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, adapun beberapa masalah yang penulis rumuskan adalah:

1. Apakah urgensi konsep keadilan restoratif bagi sistem pemidanaan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dalam tulisan ini yakni :

1. Untuk mengkaji urgensi konsep keadilan restoratif bagi sistem pemidanaan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kebijakan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum terhadap berbagai macam norma hukum, asas-asas, dan berbagai doktrin hukum dengan mengkaji bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, KUHP, Peraturan Perundang - undangan diluar KUHP, surat edaran dan surat keputusan dari pejabat instansi penegak hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif serta ditunjang dengan bahan hukum sekunder yakni buku, publikasi jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang membahas keadilan restoratif. Bahan hukum primer dan sekunder tersebut digunakan untuk menganalisis dan mengkaji urgensi dan formulasi keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Adapun pendekatan yang penulisan gunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini yakni Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Historis dan Pendekatan Konseptual. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode studi kepustakaan dengan menelusuri bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan hingga penelusuran melalui internet, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif yakni dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Urgensi Konsep Keadilan Restoratif Bagi Sistem Pemidanaan di Indonesia.**

Pengertian mengenai sistem peradilan pidana dapat ditemukan pada unsur-unsur dari kata "sistem" dan "peradilan pidana". Sistem merupakan suatu rangkaian unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain dengan tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana sendiri adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Secara etimologis, sistem memiliki makna "terhimpun antar bagian" atau "komponen yang saling berhubungan" sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya pengertian dari

peradilan pidana adalah rangkaian proses penyelesaian tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan nasib seseorang dari dakwaan tindak pidana.<sup>4</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana adalah istilah yang mengacu pada proses kerja perihal penanganan tindak pidana yang mempergunakan pendekatan sistematis. Pengertian dari Romli tersebut senada dengan pengertian dari Frank J. Remington dan Lloyd Ohlin yang mengemukakan sistem peradilan pidana diartikan sebagai penggunaan metode sistematis terhadap proses tata laksana peradilan pidana, peradilan pidana sebagai suatu sistem adalah hasil hubungan antar pelaksanaan administrasi, norma hukum positif, dan dinamika sosial.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana global, berkembang model-model pendekatan peradilan pidana yang dipelopori oleh Herbert L. Packer. Perlu ditekankan disini model yang dimaksud bukan merupakan suatu objek yang tampak/nyata melainkan suatu sistem nilai yang ada berdasarkan penelitian praktek penyelesaian pidana di banyak negara. Hasil penelitian Herbert mengemukakan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat mengenal *Due Process Model* dan *Crime Control Model*.

*The Crime Control Model* (CCM) memandang pelaksanaan peradilan pidana hanya bertujuan memberikan hukuman bagi perilaku yang menyimpang dari norma hukum yang mengutamakan ketertiban umum dan efisiensi. Dalam prakteknya, model tersebut memiliki kelemahan yakni pencideraan hak-hak terpidana yang dilakukan oleh aparat yang berwenang saat berlangsungnya mekanisme peradilan pidana hanya semata-mata demi efisiensi. Oleh karena itu, untuk menanggapi kelemahan dari model sebelumnya, muncul gagasan-gagasan yang disempurnakan menjadi suatu model baru yang disebut *Due Process Model* (DPM).<sup>6</sup> Sebagai respon atas kekurangan dari CCM, DPM memberikan angin segar yang tidak ada didalam model sebelumnya yaitu konsep melindungi hak dasar dari tersangka maupun korban dan pengurangan kewenangan aparat penegak hukum. Sistem penanganan tindak pidana wajib untuk dikendalikan agar mencegah timbulnya sistem tindak pidana yang melanggar hak dasar manusia dan sifat-sifat tiranis hanya untuk tujuan efisiensi.

Ditinjau dari sistem pemidanaan di Indonesia, kedua model tersebut dapat dilihat secara historis pada masa sebelum dan saat berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada masa sebelum berlakunya KUHAP yakni pada saat masih berlakunya Staatsblad 44/1941. Metode pemeriksaan perkara pidana yang digunakan dalam proses pemeriksaan kriminal di rezim ini cenderung menggunakan pola *Crime Control Model*, hal ini didasari pada fakta bahwa pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana memiliki ciri-ciri yakni :

- a. Melihat pelaku tindak pidana sebatas obyek dalam proses penyelesaian perkara pidana dan hanya mengejar pengakuan (formil) yang memiliki sifat semu.
- b. Posisi pelaku tindak pidana dengan aparat pemeriksa tidak sejajar.
- c. Cenderung tidak melihat bukti-bukti sebagai pedoman.
- d. Peran advokat yang terbatas.
- e. Hak-hak pelaku tindak pidana sering dirabaikan.

---

<sup>4</sup> Sugiharto. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di beberapa Negara* (Semarang, Unissula Press, 2012), 1

<sup>5</sup> Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung, Bina Cipta, 1996), 16.

<sup>6</sup> Supriyanto. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." *E-Journal Wacana Hukum UNISRI* 2 No. 3 (2003): 4

- f. Pada saat pemberlakuan Staatsblad 44/1941 tentang *Herziene Inlandsch Reglement* terdapat penerapan sistem pemeriksaan secara inquisitoir yakni pelaku tindak pidana dipandang sebagai obyek, Mirjan Damaska menyebutkan bahwa sistem inquisitoir ini disebutnya advisory inuisitorial system.<sup>7</sup>

Dalam perkembangan kebijakan sistem peradilan pidana di Indonesia, pasca pemberlakuan KUHAP sebagai sumber hukum formil pidana melalui UU No. 8 Tahun 1981, aroma penegakan hukum pidana khususnya pada pola pemeriksaan proses kriminal memasuki konsep *Due Process Model* (DPM), perubahan yang dibawa oleh KUHAP tersebut merupakan bentuk perlindungan hak dasar terdakwa pidana pada saat menjalani peradilan pidana. Usaha dalam melindungi kepentingan serta hak - hak dari terdakwa telah muncul dalam beberapa ketentuan KUHAP seperti munculnya asas praduga tak bersalah, asas penyelenggaraan bantuan hukum, asas persamaan dimata hukum dan Pelaksanaan persidangan terbuka untuk umum.<sup>8</sup>

Seperti *Due Process of Law* yang lahir akibat kekurangan dari *Crime Control Model*, Konsep keadilan restoratif juga lahir sebagai respon atas kekurangan-kekurangan dari konsep keadilan retributif, namun sebelum menganalisis titik temu antara kedua entitas yang berbeda tersebut perlu dibahas mengenai pengertian serta ciri-ciri dari konsep keadilan retributif dan keadilan restoratif. Konsep keadilan retributif (*Retributive Justice*) merupakan konsep yang ada sebagai pembenaran untuk dilaksanakannya tindak pidana. Jika melihat konsep keadilan yang dianut oleh Immanuel Kant dan Wilhelm Friedrich ini, alasan pembenaran dari tindak pidana yaitu tersangka merupakan subjek yang disalahkan dan diberikan hukuman akibat perbuatannya.<sup>9</sup> Pandangan dari penganut konsep keadilan tersebut adalah keyakinan penuh akan kepercayaan pidana. Ciri utama dari konsep keadilan retributif atau sering disebut sebagai teori absolut ini adalah tujuan dilakukan tindak pidana hanya sebagai pembalasan (*Retribution*).

Penerapan konsep keadilan retributif membentuk gambaran bahwa hukum sebagai sarana pengendalian sosial yang begitu ideal. Akan tetapi seiring dengan perkembangan realitas kehidupan sosial di masyarakat, keadilan yang berorientasi pada pembalasan tersebut justru membangun paradigma didalam masyarakat bahwa keadilan cenderung menjadi sesuatu yang sulit untuk ditemukan di dalam hukum itu sendiri. Hukum cenderung dianggap tidak berperikemanusiaan. Pengaturan prosedur tindak pidana Indonesia berupa Undang-Undang Hukum Acara Pidana seringkali digunakan sebagai alat represif semata oleh elemen penegak hukum yang tidak melihat nilai-nilai keadilan. Konsep tujuan pemidanaan yang berorientasi kepada pembalasan tersebut dianggap memiliki banyak kekurangan utamanya karena masyarakat menganggap hukum tidak menguntungkan dari segi keadilan bagi korban dan masyarakat. Kekurangan dari konsep keadilan retributif tersebut kemudian melahirkan konsep keadilan restoratif yang kemudian menjadi primadona baru dalam sistem penegakan hukum dunia. Konsep keadilan restoratif adalah metode alternatif tindak pidana yang fokus dengan tujuan untuk mengimplementasikan keadilan bagi

---

<sup>7</sup> Winartha Indra Bhawana, I Gede. "Independensi Dan Impartialitas Hakim Perspektif Teoritik - Praktik Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana* 5 No.1 (2016): 195

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Sianturi, Kristina Agustiani. "Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi." *Jurnal De Lega Lata UMSU* 1 No.1 (2016): 192

pihak yang dirugikan maupun pihak yang melakukan perbuatan tindak pidana. Jim Consedine yang merupakan penganut konsep keadilan restoratif menyatakan bahwa konsep pembalasan yang berdasar pada hukuman, balas dendam, pengasingan dan perusakan patut diganti oleh keadilan restoratif yang bercirikan pemulihan hubungan, pemulihan bagi pihak yang dirugikan, penyatuan dan pegampunan.<sup>10</sup>

Hasil penelitian yang diterbitkan oleh BPHN Kemenkumhan (2013) yang membahas implementasi keadilan restoratif pada peradilan anak, disebutkan terdapat setidaknya tiga prinsip dasar yang wajib diperhatikan untuk menerapkan keadilan restoratif. Prinsip-prinsip tersebut yakni:

1. Adanya pengembalian keadaan seperti semula pada korban akibat terjadinya suatu perbuatan pidana;
2. Pelaku tindak pidana diperkenankan untuk berpartisipasi dalam upaya pengembalian keadaan tersebut;
3. Masyarakat memiliki peran aktif dalam menjaga perdamaian yang adil dengan dibantu oleh pengadilan serta komponen penegak hukum lainnya dengan peran untuk melindungi ketertiban umum<sup>11</sup>

Titik temu antara konsep keadilan restoratif dengan *Due Process Model* adalah adanya persamaan ide/nilai fundamental yang terkandung di dalamnya. Konsep keadilan restoratif dan DPM terlahir akibat urgensi masyarakat akan kebutuhan hak – hak dasar manusia dalam peradilan pidana. Kedua hal tersebut timbul sebagai pembaharuan dalam menanggapi gagasan pendahulunya yang dianggap memiliki banyak kekurangan. Kehadiran konsep keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan kembali suatu keadaan dinilai akan melengkapi DPM yang ada pada sistem pemidanaan Indonesia.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum positif indonesia juga memiliki dasar nilai – nilai keadilan restoratif didalamnya. Dalam pembukaan (preamble) UUD NRI 1945 dijelaskan mengenai dasar falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila yang mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan musyawarah. Musyawarah sebagai metode dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama. Prinsip-prinsip dalam melaksanakan suatu musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pertemuan;
2. menemukan titik temu atas problematika yang tengah dihadapi;
3. rekonsiliasi;
4. memperbaiki kesalahan/mengembalikan akibat dari suatu perbuatan; dan
5. saling membantu dan menunjang satu sama lain.<sup>12</sup>

Prinsip-prinsip yang disebutkan diatas telah sesuai seperti prinsip-prinsip yang diperlukan untuk dilaksanakannya keadilan restoratif, sehingga jika ditinjau dari

---

<sup>10</sup> Dewi, DS dan Fatahillah A Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok, Indie Publishing, 2011), 26.

<sup>11</sup> Makaarao, Taufik. "Pengkajian hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak." *BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI* (2013): 33

<sup>12</sup> Rado, Rudini Hasyim and Nurul Badilla. "Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Restorative Justice Fakultas Hukum Universitas Musamus* 3, No. 2 (2019): 149

prespektif tata negara, keadilan restoratif telah memiliki tempat tersendiri dalam Pancasila sebagai pilar ideologis negara terutama didalam sila ke-4 Pancasila.<sup>13</sup> Selain itu, konsep keadilan restoratif sejatinya telah diterapkan oleh banyak masyarakat adat di Indonesia, sistem hukum Indonesia yang mengakui adanya kesatuan masyarakat adat serta menghormati sistem hukum adat yang diterapkan di masing-masing kesatuan masyarakat adat di Indonesia menjadi suatu indikator tersendiri atas perihal urgensi diterapkannya konsep keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Sebelum masa kolonialisme belanda, Kehidupan masyarakat Indonesia pada tiap-tiap kerajaan yang ada di wilayah nusantara menerapkan hukum adat sebagai sumber utama dalam mengatur pola kehidupan bermasyarakatnya. Kesamaan nilai-nilai yang ada pada hukum adat dan keadilan restoratif dapat membuktikan pendapat yang menyatakan konsep serta nilai-nilai dari keadilan restoratif sudah ada di Indonesia bahkan pada sebelum masa kolonialisme. Ini merupakan peluang bahwa keadilan restoratif tidak hanya dapat diimplementasikan pada peradilan pidana anak, tetapi juga dapat diimplementasikan pada tindak pidana umum.<sup>14</sup> Meskipun demikian tentu tetap diperlukan batasan-batasan untuk menjaga marwah dari hukum itu sendiri.

Konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum adalah jembatan penghubung anantara ide-ide teoritik dengan filosofis dalam mengimplementasikan nilai-nilai hukum, sebagai dasar yang kuat perihal pengembanagan dan berfungsinya hukum, sistem hukum adat, dalam distribusi keadilan.<sup>15</sup> Hukum adat yang dijiwai oleh prinsip-prinsip kekeluargaan yang menghasilkan harmoni dengan mengutamakan rasa keadilan kekeluargaan dan bukanlah rasa keadilan perseorangan menjadi ciri-ciri yang mirip dengan keadilan restoratif.<sup>16</sup> Adapun nilai-nilai hukum adat yang menjadi akar konsep keadilan restoratif, mengutip dari penelitian disertasi oleh Eva Achyani Zulfa, dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

1. Corak religius merupakan wujud persatuan spirit masyarakat;
2. Sifat umum hukum adat yang menganggap individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat;
3. Masyarakat adat memiliki tujuan untuk memelihara keseimbangan lahir batin antar individu masyarakat adat dengan pihak masyarakat adat baik secara umum maupun individu, maupun antara masyarakat adat dengan lingkungan hidupnya;
4. Memiliki tujuan untuk menjaga harmoni yang bermuara pada pandangan ketertiban alam semesta. Dalam hal ini kepentingan masyarakat memiliki relasi yang harmonis dengan keseimbangan kosmos;
5. Pelanggaran terhadap hukum adat, merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum baik kepada sesama masyarakat adat dan juga kepada lingkungan hidupnya;

---

<sup>13</sup> Prayitno, Kwat Puji. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (2012): 414

<sup>14</sup> Istiqamah, Destri Tsurayya. "Analisis Nilai Keadilan Restoratif pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Veriitas et Justitia UNPAR* 4, No.1 (2018): 205

<sup>15</sup> Ubbe, Ahmad. "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif." *Jurnal Rechtsvinding* 2, No. 2 (2013): 175

<sup>16</sup> Danil, Elwi. "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* 9, No 3 (2012): 592



6. Jika harmoni lahir batin dilanggar, walaupun oleh seorang individu, maka baik masyarakat maupun orang tersebut dianggap menderita, karena berada di luar garis lahir batin yang telah ada dalam masyarakat adat.<sup>17</sup>

Hukum adat cenderung menggunakan pendekatan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu perkara adat. Contoh penyelesaian perkara yang diselesaikan oleh pihak masyarakat adat dengan menggunakan pendekatan musyawarah mufakat adalah kasus pelecehan simbol - simbol agama hindu di Bali yang dilakukan oleh wisatawan asal Ceko pada tahun 2019, wisatawan asal Ceko bernama Sabina dan Zdenek saat itu mengunggah video aksi pelecehan simbol - simbol hindu berupa air suci tirta di akun media sosial Instagram mereka, setelah video tersebut menjadi viral kemudian banyak dari warganet asal Bali mengecam perbuatan mereka dan meminta pihak yang berwenang untuk menindak mereka atas aksi tersebut, kemudian aparat desa yang diwakili bendesa adat menggunakan pendekatan musyawarah adat dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan hasil kedua pelaku tersebut diberikan sanksi untuk mengikuti upacara adat *Mecaru* dan *Guru Piduka*, dengan demikian kasus tersebut telah diselesaikan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana formal dan tujuan dari sanksi tersebut juga mengembalikan keadaan taksu simbol - simbol suci tersebut, dalam hal ini mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya pidana merupakan salah satu tujuan dari keadilan restoratif.

Hukum adat yang memperhatikan keterkaitan antara seseorang dengan lingkungannya tentu menjadi bukti yang relevan yang membuktikan bahwa hukum adat berfokus terhadap hasil yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku dan tidak berfokus pada sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku, hal tersebut adalah ciri dari keadilan restoratif. Walaupun hanya berdasarkan hukum adat, namun hal ini patut mendapat perhatian sebagai bagian dari urgensi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena konstitusi Indonesia mengakui eksistensi dari hukum adat. Hal tersebut dapat dijumpai pada UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 yang mengatur: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Dengan konsep keadilan restoratif ini fenomena dalam peradilan pidana di Indonesia yang sejauh ini dianggap telah mecederai nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan berstigma jauh dari nilai-nilai Pancasila tidak perlu terjadi lagi.

### **3.2. Kebijakan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana.**

Kebijakan konsep keadilan restoratif pada sistem pemidanaan di Indonesia secara konkret ada pada Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang - undang SPPA secara tegas memberikan definisi keadilan restoratif yakni: "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".

Proses dalam menangani kasus tindak pidana anak diharuskan untuk mendahulukan pendekatan Keadilan Restoratif melalui metode Diversi. Diversi adalah

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

penggantian proses perkara pidana yang dilakukan anak dari yang semula melalui peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Diversi dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang bersifat memulihkan keadaan antara korban dan anak serta untuk menghindari perampasan hak-hak dasar dari pelaku yang masih dikategorikan sebagai anak juga untuk menumbuhkan nilai-nilai tanggung jawab kepada pelaku yang masih anak-anak.

Proses Diversi dilaksanakan melalui pertemuan yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana dengan wajib didampingi oleh orang tua/wali, pihak yang dirugikan dengan/tanpa didampingi oleh orang tua/wali, perwakilan dari masyarakat, serta pihak-pihak lainnya yang bertujuan mencari suatu mufakat dengan wajib memperhatikan:

- a. Pemulihan keadaan bagi korban;
- b. Tanggung jawab pelaku;
- c. penghindaran pandangan sosial negative bagi pelaku;
- d. pencegahan tindakan pembalasan;
- e. kerukunan masyarakat yang berdasar kepada norma-norma positif yang hidup dalam masyarakat.

Sistem penyelesaian pidana anak di Indonesia mengharuskan seluruh lapisan penegak hukum untuk mengutamakan diversi, mulai dari tingkat penyidikan hingga pembedaan wajib diutamakan upaya diversi terlebih dahulu. Bilamana dalam pelaksanaan upaya diversi tidak ditemukan kesepakatan atau kesepakatan yang telah dibuat tidak diindahkan oleh pelaku maka dapat dilanjutkan pada proses peradilan pidana anak. Pedoman pelaksanaan diversi secara lebih lengkap telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 4 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pedoman/panduan dalam melaksanakan diversi pada penyelesaian tindak pidana anak.

Selain diatur secara gamblang didalam Undang - Undang SPPA, Konsep keadilan restoratif juga dapat ditemukan dalam instrumen hukum materiil lainnya secara implisit dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) mengatur: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.". Kehidupan masyarakat Indonesia yang dijiwai Pancasila serta norma adat dan nilai - nilai agama tentu sangat mencerminkan keadilan restoratif didalamnya, sehingga hal tersebut menuntut hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengimplementasikan konsep keadilan restoratif.

Upaya-upaya yang dilakukan Mahkamah Agung sebagai hierarki tertinggi dalam kekuasaan kehakiman Indonesia dalam mengikuti serta mengimplementasikan kaidah hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dilanjutkan dengan diterbitkannya PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 yang menyesuaikan batas kualifikasi tindakan-tindakan yang tergolong Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah denda dalam KUHP. Perma tersebut pada dasarnya merevisi nilai uang/barang yang sudah tidak relevan untuk diterapkan, hal ini adalah langkah revolusioner dalam menanggapi dinamika penegakan hukum yang berkembang dengan mewujudkan peradilan sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang mengutamakan konsep keadilan restoratif.

Lapisan-lapisan lembaga penegak hukum Indonesia menerbitkan Nota Kesepakatan Bersama sebagai pedoman yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI, MENKUMHAM RI, Jaksa Agung RI dan KAPOLRI No. 131-KMA-SKB-X-

2012, No. M.HH-07.HM.03.02, No. Kep-06 EEJP-10-2012, No. B-39X-2012 mengenai Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat dan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Nota kesepakatan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan yang dapat dilakukan melalui Keadilan Restoratif.

Nota kesepahaman tersebut memuat kebijakan yang lebih jelas tentang implementasi keadilan restorative yang dapat diterapkan penegak hukum dalam tindak pidana ringan yakni penanganan kasus perkara tindak pidana ringan yang melalui keadilan restoratif dapat dilaksanakan apabila telah dilaksanakannya pertemuan antar pelaku tindak pidana, pihak yang menjadi korban, keluarga dari kedua belah pihak dan perwakilan masyarakat terkait yang berperkara baik dengan ganti kerugian maupun tanpa ganti kerugian. Kesepakatan yang telah dicapai melalui musyawarah antara pihak pelaku dan korban yang berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis.

Usaha - usaha penerapan keadilan restoratif tersebut dilanjutkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan diterbitkannya PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur perihal pedoman-pedoman dalam mengadili perempuan yang berkonflik dengan hukum. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan pelaku tindak pidana dalam keadilan restoratif diantaranya hakim sebagai pemimpin persidangan dilarang bersikap atau mengeluarkan pernyataan yang bersifat merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum. Hakim dilarang melakukan diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, norma adat, dan praktek yang bersifat tradisi lainnya serta menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. Aturan ini juga melarang hakim untuk mempertanyakan latar belakang seksualitas korban sebagai dasar membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku dan memberikan pernyataan yang memuat unsur stereotipe gender. Perma ini juga secara implisit mewajibkan hakim ketika sedang bersidang pada kasus perempuan sebagai pelaku wajib melihat fakta-fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Jika sebagai korban, hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi di masa depan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hakim juga harus mempertimbangkan kerugian yang dialami korban dan dampak kasus serta kebutuhan pemulihan korban seperti misalnya rehabilitasi.

Untuk kasus tindak pidana narkoba, penerapan konsep keadilan restoratif dapat dilihat pada Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun 2010 yang mengatur tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA RI No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN No. 01-PB-MA – 111 Thn 2014, No. 03 & 11 Tahun 2014, No. Per005-A JA-03 Thn 2014, No. Perber01-111-2014-BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Pendekatan keadilan restoratif pada tindak pidana narkoba berdasarkan hukum positif Indonesia saat ini hanya bisa diimplementasikan terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba pemakaian satu hari. Majelis Hakim dalam persidangan memiliki wewenang untuk memutuskan agar pelaku tindak pidana narkoba tersebut melaksanakan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada pusat-pusat rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Dalam hal ini pengadilan yang memutus wajib menyiapkan daftar lembaga

rehabilitasi medis atau sosial yang telah dikoordinasikan dengan BNN kepada terdakwa untuk dilaksanakan.

#### 4. Kesimpulan

Sistem peradilan pidana Indonesia menerapkan konsep due process model yang menekankan pada hak-hak individu serta membatasi wewenang penegak hukum dalam penyelenggaraan peradilan pidana dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyelenggaraan tindak pidana yang sewenang-wenang dan sifat otoriter. Hal tersebut sangat sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang dapat melengkapi due process model karena keadilan restoratif yang berlandaskan atas nilai-nilai restorasi akan mengurangi beban penegak hukum dalam menangani kasus pidana yang seyogyanya dapat diselesaikan diluar pengadilan. Konsep keadilan restoratif juga menjawab dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut adanya rasa keadilan yang selama ini tidak terfasilitasi dalam konsep keadilan retributif. Selain hal tersebut, konsep keadilan restoratif menjadi penting untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang mengakui adanya sistem hukum adat yang memperhatikan keterkaitan antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dijumpai secara eksplisit dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui instrument hukum Undang - Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Formulasi keadilan restoratif juga dapat ditemukan secara implisit dalam Undang - Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta dapat ditemukan juga pada berbagai peraturan mahkamah agung, surat keputusan bersama mahkamah agung serta pedoman - pedoman teknis mahkamah agung yang secara tegas menyatakan untuk menerapkan konsep keadilan restoratif. Kebijakan - kebijakan tersebut memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menerapkan konsep keadilan restoratif walaupun dengan kompetensi yang terbatas.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. (Bandung, Bina Cipta, 1996).  
Dewi, DS dan Fatahillah A Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok, Indie Publishing, 2011).  
Sugiharto. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di beberapa Negara*. (Semarang, Unissula Press, 2012).

##### Jurnal

- Arief, Hanafi and Ambarsari Ningrum. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10 No.2 (2018) :178  
Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 2, No. 2, (2013): 271  
Danil, Elwi. "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* 9, No 3 (2012): 592  
Istiqamah, Destri Tsurayya. "Analisis Nilai Keadilan Restoratif pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Veritas et Justitia UNPAR* 4, No.1 (2018): 205

- Makaraao, Taufik. "Pengkajian hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak." *BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI* (2013): 33
- Prayitno, Kuart Puji. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (2012): 414
- Priyo Gunarto, Marcus, 2009. "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajahmada* 21 No. 1 (2009): 100
- Rado, Rudini Hasyim and Nurul Badilla. "Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Restorative Justice Fakultas Hukum Universitas Musamus* 3, No. 2 (2019): 149
- Sianturi, Kristina Agustiani. "Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi." *Jurnal De Lega Lata UMSU* 1 No.1 (2016): 192
- Supriyanto. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." *E-Journal Wacana Hukum UNISRI* 2 No. 3 (2003): 4
- Ubbe, Ahmad. "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif." *Jurnal Rechtsvoinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, No. 2 (2013): 175
- Winartha Indra Bhawana, I Gede. "Independensi Dan Impartialitas Hakim Perspektif Teoritik - Praktik Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana* 5 No.1 (2016): 195

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332, 2012.
- Undang - Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076